



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 01 November 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 02 April 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 November 2005, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya,

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 21 Desember 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong GAMPONG Jeuram Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:

- a. ANAK I, umur 13 tahun.
- b. ANAK II, umur 10 tahun.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari 2010 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- b. Pada tahun 2018 yang lalu Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat pergi ke Jakarta, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 167/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PENGUGAT, tanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah abang kandung Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 yang lalu.
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan.
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat berjualan buah-buahan untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya.
  - Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan buah-buahan di pasar Jeuram.
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh aparat gampong, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Penggugat mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 November 2005, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: NOMOR, tanggal 21 Desember 2005, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, umur 13 tahun.
  - b. ANAK II, umur 10 tahun.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
  - b. Pada tahun 2018 yang lalu Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat pergi ke Jakarta, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat bukti P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya. Berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga Penggugat berjualan buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, saksi-saksi tersebut melihat langsung pertengkaran maupun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya fakta-fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2005, telah tercatat di KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan as  
Suka Makmue, November 202  
Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 167/Pdt.G/2020/MS.Skm.